

## RETRIBUSI

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO.12, BD 2022/NO. 12 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 7 HLM  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN  
DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR, RETRIBUSI PELAYANAN  
TERA/TERA ULANG, RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM, RETRIBUSI PELAYANAN  
TEMPAT KHUSUS PARKIR, RETRIBUSI PEMAKAIAN KEAKYAAN DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN  
KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK
- Dalam rangka tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayan tera/tera ulang, retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum, retribusi pelayanan tempat khusus parkir, retribusi pemakaian kekayaan daerah pada dinas perdagangan kota Yogyakarta yang diatur dalam peraturan Walikota ini.
  - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Nomor 244; Peraturan daerah kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tebtabf Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum ; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Retribusi Tempat Khusus Parkir; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  - Dalam Peraturan Walikota ini secara garis besar mengatur tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan retribusi yang memuat retribusi pelayanan pasar, pelayan tera/tera ulang, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan tempat khusus parkir, pemakaian kekayaan daerah pada dinas perdagangan kota Yogyakarta yang terdiri dari Ketentuan umum, Insentif Pemungutan Retribusi, Pemanfaatan dan Besaran Insentif, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban, Ketentuan Penutup. Dengan berlakunya peraturan Walikota ini diharapkan agar pengaturan tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan retribusi dilaksanakan secara efektif dan mampu memberirkan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan kota Yogyakarta.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2022.